



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 66 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tahun 2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Standar Pelayanan Informasi Publik.
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Website dan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun

Republik ...

1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Standar Pelayanan Informasi Publik.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4.U2/94/KP.04.5/I/2023., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website pada Pengadilan Negeri Bengkalis,.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Redaktur dan Pengelola Website pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJOY

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
 NOMOR : 66 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024
 TANGGAL 2 JANUARI 2024

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA	JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	JABATAN PADA TIM
1	Bayu Soho Rahardjo, S.H	KETUA	Pembina
2	Ulwan Maluf, S.H	HAKIM	Pemimpin Redaksi
3	Febriano Hermady, S.H	HAKIM	Wakil Pemimpin Redaksi
4	Jumari,S.T.,M.H	SEKRETARIS	Sekretaris Redaksi
5	R Rionita Meilani Simbolon, S.H	PANITERA MUDA HUKUM	Redaktur
6	Fania Deli Praditya, S.Kom	KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Redaktur
7	Ester Limaria, A.Md	PNS	Anggota Redaksi
8	Mega Bintang Manurung, A.Md.AB	PNS	Anggota Redaksi
9	Zakaria, S.T	PPNPN	Editor
10	Zulkifli, A.Md	PPNPN	Fotografer/Kameramen

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 66 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggung jawab dan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan website dan media sosial sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi.
2. Mengelola pembaruan data dan konten website dan media sosial.
3. Memelihara database dan website.
4. Membuat konten informasi melalui aplikasi media social, Facebook, Instagram dan twitter.
5. Memeriksa dan menentukan layak atau tidaknya konten untuk di publikasikan.
6. Memeriksa dan menentukan layak atau tidaknya di publikasikan,
7. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan website dan media Sosial.
8. Memastikan pengelolaan website dan media sosial sesuai dengan kebijaksanaan organisasi.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJOY